



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **37** TAHUN 2020

TENTANG
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, ATAU PENUTUPAN
UNIT KERJA NONAKADEMIK
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6323/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Unit Kerja Nonakademik di Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan

Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
6. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6323/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN, ATAU PENUTUPAN UNIT KERJA NONAKADEMIK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menetapkan pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik di lingkungan UPI.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini berupa pengaturan tentang:
 - a. pembukaan unit kerja nonakademik;
 - b. perubahan unit kerja nonakademik; atau
 - c. penutupan unit kerja nonakademik.
- (2) Penetapan pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik di lingkungan UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 MAY 2020
REKTOR UPI,

R. ASEP KADAROHMAN
1. Da

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **37** TAHUN 2020
TENTANG
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, ATAU PENUTUPAN UNIT KERJA
NONAKADEMIK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PEMBUKAAN, PERUBAHAN,
ATAU PENUTUPAN UNIT KERJA NONAKADEMIK
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Ruang Lingkup Pembukaan, Perubahan, atau Penutupan

1. Pembukaan Unit Kerja Baru

Pembukaan unit kerja baru adalah menambahkan unit kerja yang sebelumnya tidak ada dalam struktur organisasi unit pengusul, yaitu:

- a. Pada unit pengusul Fakultas dan Sekolah Pascasarjana:
 - 1) usul pembukaan bagian selain bagian tata usaha;
 - 2) usul pembukaan sub bagian selain sub bagian akademik dan kemahasiswaan, sub bagian keuangan dan kepegawaian, dan sub bagian umum dan perlengkapan; dan/atau
 - 3) usul pembukaan unit nonakademik lain selain bagian dan sub bagian.
- b. Pada unit pengusul Kampus UPI di Daerah:
 - 1) usul pembukaan bagian tata usaha atau bagian dengan nomenklatur lain;
 - 2) usul pembukaan sub bagian selain sub bagian akademik dan kemahasiswaan, sub bagian keuangan dan kepegawaian, dan sub bagian umum dan perlengkapan; dan/atau
 - 3) usul pembukaan unit nonakademik lain selain bagian dan sub bagian;
- c. Pada unit pengusul Biro:
 - 1) usul pembukaan bagian baru selain bagian yang sudah ada dalam struktur organisasi berjalan;
 - 2) usul pembukaan sub bagian baru; dan/atau
 - 3) usul pembukaan unit kerja lain selain bagian dan sub bagian.
- d. Pada unit pengusul Direktorat:
 - 1) usul pembukaan divisi baru selain divisi yang sudah ada dalam struktur organisasi berjalan;
 - 2) usul pembukaan seksi baru; dan/atau
 - 3) usul pembukaan unit kerja baru selain divisi dan seksi.

- e. Pada unit pengusul lainnya:
 - 1) usul pembukaan UPT baru; dan/atau
 - 2) usul pembukaan unit kerja baru lainnya.

2. Perubahan atau Penutupan Unit Kerja yang Ada

Perubahan adalah perubahan nomenklatur, eselonisasi, penambahan, atau pengurangan fungsi dan/atau tugas pokok unit kerja yang ada di unit pengusul. Sedangkan yang dimaksud dengan penutupan adalah menghapuskan unit kerja yang ada di unit pengusul.

- a. Pada unit pengusul Fakultas dan Sekolah Pascasarjana meliputi perubahan atau penutupan bagian tata usaha, sub bagian akademik dan kemahasiswaan, sub bagian keuangan dan kepegawaian, dan sub bagian umum dan perlengkapan;
- b. Pada unit pengusul Kampus UPI di daerah meliputi perubahan atau penutupan sub bagian akademik dan kemahasiswaan, sub bagian keuangan dan kepegawaian, dan sub bagian umum dan perlengkapan;
- c. Pada unit pengusul Biro meliputi perubahan atau penutupan bagian dan/atau sub bagian.
- d. Pada unit pengusul Direktorat meliputi perubahan atau penutupan divisi dan/atau seksi.
- e. Pada unit pengusul lainnya meliputi perubahan atau penutupan UPT dan unit kerja lainnya.

B. Mekanisme Pengajuan Usul Pembukaan, Perubahan, atau Penutupan

1. Unit Pengusul

Pengajuan usul pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik dilakukan oleh unit pengusul, yang terdiri atas:

- a. Fakultas, untuk pengusulan bagian, sub bagian, atau unit nonakademik lainnya di lingkungan Fakultas;
- b. Kampus UPI di daerah, untuk pengusulan bagian, sub bagian, atau unit nonakademik lainnya di lingkungan Kampus UPI di daerah;
- c. Sekolah Pascasarjana, untuk pengusulan bagian, sub bagian, atau unit nonakademik lainnya di lingkungan Sekolah Pascasarjana;
- d. Biro, untuk pengusulan bagian, sub bagian, atau unit lainnya di lingkungan Biro;
- e. Direktorat, untuk pengusulan divisi, seksi, atau unit lainnya di lingkungan Direktorat; dan

- f. Wakil Rektor terkait, untuk pengusulan unit-unit di lingkungan selain yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e.

2. Pengajuan Usulan

Unit pengusul mengajukan usul pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik kepada Rektor, sebagai berikut:

- a. pimpinan unit pengusul melakukan rapat internal untuk membahas dan menyusun proposal pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja;
- b. pimpinan unit pengusul membuat surat pengajuan usul pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik yang ditujukan kepada Rektor, dengan melampirkan:
 - 1) proposal pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik;
 - 2) berita acara/notulen rapat pembahasan proposal; dan
 - 3) daftar hadir peserta rapat pembahasan proposal.
- c. proposal pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang, yang berisi antara lain:
 - a) keadaan unit kerja yang sedang berjalan;
 - b) target capaian unit kerja sesuai dengan rencana strategis UPI; dan
 - c) urgensi unit kerja yang diusulkan untuk dibuka, dibentuk atau alasan dan urgensi perubahan, atau penutupan unit kerja;
 - 2) jenis usulan, pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja;
 - 3) dalam hal pembukaan atau pembentukan unit kerja baru:
 - a) deskripsi unit kerja yang diusulkan untuk dibuka/dibentuk;
 - b) nama yang diusulkan;
 - c) level atau eselon;
 - d) ringkasan fungsi, tugas, dan hubungan kerja;
 - e) syarat jabatan untuk pimpinan unit kerja yang diusulkan; dan
 - f) kebutuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

3. Pembahasan Usulan

a. Rektor

- 1) Rektor menerima dan mempelajari usul pembukaan, perubahan atau penutupan; dan
- 2) Rektor memberikan disposisi kepada Wakil Rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi (Wakil Rektor PPSI), untuk melakukan pengkajian kelayakan usul pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik sesuai dengan usulan Unit Pengusul.

b. Wakil Rektor Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi (PPSI)

- 1) Wakil Rektor PPSI menugaskan Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (Dit. Renbang) untuk membentuk Tim Pengkaji, yang terdiri atas:
 - a. Pimpinan UPI sebagai pembina, dan/atau pengarah;
 - b. Direktur Dit. Renbang sebagai Ketua Tim;
 - c. Direktur Direktorat Keuangan sebagai Anggota Tim;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Anggota Tim;
 - e. Kepala Biro Sarana dan Prasarana sebagai Anggota Tim;
 - f. Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan sebagai Anggota Tim;
 - g. Pejabat dari Unit Pengusul sebagai Anggota Tim; dan
 - h. Anggota Tim lainnya yang ditunjuk oleh Wakil Rektor PPSI.
- 2) Wakil Rektor PPSI mengusulkan keanggotaan Tim Pengkaji kepada Rektor untuk dibuatkan Surat Keputusan Rektor;
- 3) Wakil Rektor PPSI menugaskan kepada Direktur Dit. Renbang untuk:
 - a. menyusun jadwal pengkajian;
 - b. mendistribusikan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Tim Pengkaji; dan
 - c. melakukan persiapan yang diperlukan untuk pengkajian.
- 4) Wakil Rektor PPSI mengundang Tim Pengkaji untuk melakukan pengkajian.

c. Direktur Dit. Renbang

- 1) menyusun jadwal pengkajian;
- 2) mendistribusikan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Tim Pengkaji;
- 3) memimpin rapat-rapat Tim Pengkaji; dan
- 4) membuat draft naskah rekomendasi hasil pengkajian.

d. **Tim Pengkaji**

Melakukan pengkajian kelayakan pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik yang diusulkan, antara lain dengan mempertimbangkan:

- 1) ketersediaan sumber daya manusia, menyangkut jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang memadai/relevan;
- 2) ketersediaan sarana dan prasarana;
- 3) kemampuan pendanaan;
- 4) efektivitas organisasi;
- 5) dampak bagi struktur organisasi UPI secara keseluruhan; dan
- 6) aspek lainnya yang dipandang perlu.

4. Bentuk Pembahasan Usulan

Pembahasan usulan dapat berbentuk:

- a. rapat-rapat yang diselenggarakan di kantor Dit. Renbang atau tempat lainnya yang dihadiri oleh seluruh/sebagian anggota Tim Pengkaji;
- b. forum konsultasi Tim Pengkaji dengan Pimpinan UPI;
- c. *focus Group Discussion* dengan mengundang nara sumber;
- d. kaji banding ke institusi lain; dan/atau
- e. bentuk lain yang disetujui tim pengkaji dan diizinkan oleh Pimpinan UPI.

5. Rekomendasi Hasil Pengkajian

a. Rekomendasi hasil pengkajian tim meliputi:

- 1) Terhadap Usul Pembukaan Unit Kerja Nonakademik baru:
 - a) Diterima dan dapat dibentuk/dibuka unit kerja nonakademik baru sesuai dengan usulan atau dengan beberapa catatan;
 - b) Diterima tetapi dengan menambahkan fungsi dan tugas pokok kepada unit kerja yang sudah ada di Unit Pengusul;
 - c) Ditangguhkan sampai ada pertimbangan lain dari Pimpinan UPI; atau
 - d) Tidak dapat diterima.
- 2) Terhadap Usul Perubahan atau Penutupan Unit Kerja yang sudah ada:
 - a) Dapat diterima dan dilakukan perubahan sesuai dengan yang diusulkan;
 - b) Dapat diterima dan dilakukan perubahan dengan beberapa catatan;
 - c) Ditangguhkan sampai ada pertimbangan lain dari Pimpinan UPI; atau
 - d) Tidak dapat diterima.

- b. Tim Pengkaji menyerahkan rekomendasi hasil kajian kepada Wakil Rektor PPSI untuk diteruskan kepada Rektor.
- c. Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan, Perubahan, atau Penutupan Unit Kerja Nonakademik di Unit Pengusul.

6. Tindak Lanjut

- a. Rektor menugaskan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum (WR KSDAU) untuk menindaklanjuti keputusan pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik di Unit Pengusul.
 - 1) Dalam hal keputusan pembukaan unit kerja nonakademik di Unit Pengusul :
 - a) Perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di unit kerja baru;
 - b) Perencanaan, pengangkatan, dan penempatan pejabat dan pegawai di unit kerja baru.
 - 2) Dalam hal keputusan penutupan unit kerja di Unit Pengusul:
 - a) Penarikan atau pemindahan lokasi sarana dan prasarana;
 - b) Penarikan atau pemindahtugasan pegawai.
- b. Rektor menugaskan kepada Pimpinan Unit Pengusul untuk mengusulkan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) terkait dengan pembukaan, perubahan, atau penutupan unit kerja nonakademik di Unit Pengusul.



REKTOR UPI,

ASEP KADAROHMAN